

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA SKIMMING PADA SEKTOR
PERBANKAN**

SKRIPSI

Oleh :

ANANDA SATRIA WIBAWA

201610115072



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMING PADA
SEKTOR PERBANKAN
Nama Mahasiswa : ANANDA SATRIA WIBAWA
Nomor Pokok : 201610115072
Mahasiswa
Program Studi / : ILMU HUKUM / HUKUM
Fakultas


Bekasi, ...Juli2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amelia Syauket, S.H.,M.Si.
NID. 011712072


Melanie Pita Lestari S.S.,M.H.
NID. 011611057


LEMBAR PENGESAHAN

JudulSkripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA SKIMMING PADA SEKTOR
PERBANKAN
Nama Mahasiswa : ANANDA SATRIA WIBAWA
NomorPokokMahasiswa : 201610115072
Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
Tanggal Lulus : 18 JULI 2020
UjianSkripsi

Bekasi, ... Juli 2020

MENGESAHKAN,


KetuaPenguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M
NIP. 2001450



Penguji I : Panti Rahayu, S.H.,M.H.,M.kn
NID. 011606047




Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS.,M.H.
NID. 011611057




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd, M.H.
NIP. 1901378



Dr.Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Ananda Satria Wibawa
NPM : 201610115072
TTL : Jakarta, 19 Juni 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Skimming Pada Sektor Perbankan*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Ananda Satria Wibawa

NPM : 201610115072

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Satria Wibawa
NPM : 201610115072
TTL : Jakarta, 19 Juni 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exceclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengakhimedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Ananda Satria Wibawa

ABSTRAK

Ananda Satria Wibawa. 201610115072. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Skimming Pada Sektor Perbankan".

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM.

Berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara *skimming* yaitu dipahami sebagai metode "penyaringan" data pada kartu ATM nasabah. Oleh karena terkait bilamana pihak bank gagal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah sebagai kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpannya, maka bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah agar nasabah tetap percaya kepada pihak bank jika terjadi hal yang serupa, Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akibat adanya *skimming* tersebut. Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam kasus *skimming* beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hilang di karenakan di *skimming* oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut. Bentuk penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litigasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikan melalui LAPSPI. LAPSPI yang didirikan mulai beroperasi pada Januari 2016 didirikan atas kesepakatan bersama enam asosiasi di sektor perbankan

Kata Kunci : Korban, Perlindungan Hukum, Perbankan, Skimming

ABSTRACT

Ananda Satria Wibawa. 201610115072. "Legal Protection of Victims of Criminal Skimming in the Banking Sector".

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of deposits and distributes them to the public in the form of credit or other forms in order to improve the lives of many people. The development of the times and technology, the banking sector itself makes a new service, one of the products of technology in the banking sector that can facilitate transaction activities without the need to go to a bank teller is an ATM machine.

The development of a technology in addition to having a positive impact can also have a negative impact, one of which is the development of crime in cyberspace or commonly referred to as cybercrime. crime at ATMs is increasingly done by skimming, which is understood as a method of "filtering" data on a customer's ATM card. Because it is related when the bank fails to provide a sense of security and comfort to customers as a bank's obligation to guarantee the funds of customers who are kept, then how is the bank's responsibility to the customer so that customers continue to trust the bank if something similar happens, what legal remedies can be customers do, if you experience losses due to the skimming. This thesis research is a type of normative research. The problem approach used in writing this thesis uses a statutory approach and a conceptual approach.

In the case of skimming the burden of proof of the presence or absence of an element of error in the claim for compensation as referred to in article 28 of Law Number 8 of 1999 constitutes the burden and responsibility of the business actor. So if a customer's money is lost because it is skimming by an irresponsible person, then according to article 4 letter (H) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the customer is entitled to get compensation, compensation, and / or reimbursement of his lost money the. Forms of dispute resolution can be taken in 2 ways, namely through the court or litigation and through outside the court or non litigation. based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 01 / POJK.07 / 2014 concerning Alternative Institutions for Dispute Resolution in the Financial Services Sector, if a financial dispute occurs can be resolved through LAPSPI. LAPSPI, which was established, began operating in January 2016 and was established by agreement with six associations in the banking sector

Keywords: Banking, Consumer Protection, Skimming, victims, consumer

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Skimming Pada Sektor Perbankan”**.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua pihak, yang mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Jend. Purn. Drs. Bambang Karsono, SH,MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan jalan kepada penulis guna kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH,MH,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan motivasinya untuk kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Amalia Syauket, SH,.M.SI selaku Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan masukan-masukan atas penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Melanie Pita Lestari, SS,.MH selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan arahnya demi kelancaran skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Civitas Akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Erion dan Ibu Sri Muryanti yang tanpa lelah memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman angkatan tahun 2016, serta senior-senior terima kasih banyak atas segala support yang diberikan.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.


Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya penulis berharap adanya saran dan kritik dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Ananda Satria Wibawa



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran	11
1.4.1 Kerangka Teori	11
1.4.2 Kerangka Konseptual	18
1.4.3 Kerangka Pemikiran	20
1.5 Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan	23
2.1.1 Hakikat Kejahatan dan Pengertian Kejahatan	23
2.1.2 Kejahatan dalam Hukum Pidana	25
2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Skimming	25
2.1.4 Modus Operandi Kejahatan Skimming	29
2.1.5 Upaya Penanggulangan Kejahatan	31
2.1.6 Tinjauan Umum Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Pendekatan Masalah	41
3.3 Sumber Bahan Hukum	41
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	43
4.1 Kejahatan Skimming Menurut Perspektif Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perbankan	43
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Skimming	55
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran – Lampiran	76

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang ”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Erion dan Ibu Sri Muryanti karena doa beliau penulis mampu menyelesaikan seluruh perkuliahan hingga saat ini.
2. Adik perempuan satu-satunya yang penulis cintai, Cindy Permata Sari yang selalu memberikan dukungan moril agar penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
3. Teman-teman seangkatan, yang selalu memotivasi untuk dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.